



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung Air Nusa Darat, RT.006 RW.005, Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di RT.001 RW.001, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung Air Nusa Darat, RT.006 RW.005, Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 1 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 22 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Nusa kecamatan Serasan Timur selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Maret 2013;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Januari 2015;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam hingga pulang hingga larut malam, dan saat pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi, dan saat marah Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
 - c. Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk Tergugat tersebut yang sering keluar malam, mabuk-mabukan dan bermain judi, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna berdasarkan relaas panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 22 Juli 2019 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, wajib diterapkan proses mediasi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Hakim, kemudian Hakim menunjuk **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Juli 2019 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tambahan penjelasan pada posita angka 5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat, mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, mengakui seluruh alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat juga menyampaikan bahwa mabuk, keluar malam, serta bermain judi merupakan pelampiasan Tergugat ketika ada masalah dengan Penggugat, selain itu Penggugat sering bermain handphone dan suka marah ketika ditegur oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 21030XXX atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 05-07-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor XXX/PMD/470/2006/VII/2019 tanggal 5 April 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Tergugat mengakui alat bukti surat dari Penggugat;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kampung Air Raya, RT.001 RW.002, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan keluarga jauh Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Nusa;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung, namun Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki masalah ekonomi dan Penggugat sering kembali ke rumah orang tua Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat, selain itu Saksi juga mendengar langsung dari orang tua Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa bulan lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Setelung, sedangkan Tergugat tinggal di Air Nusa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Penggugat dan Tergugat Telah pernah didamaikan oleh keluarga bahkan Saksi pernah ikut menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Nusa;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung, namun Saksi sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan bertengkar dengan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sering berjalan masing-masing dan jarang bersama selayaknya suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa minggu lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Setelung, sedangkan Tergugat tinggal di Air Nusa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga bahkan Saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat serta tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon diputuskan, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Rusdi, S.Ag., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Juli 2019 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan dan tambahan penjelasan pada posita gugatan Penggugat angka 5 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut Hakim perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 22 Mei 2012, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Air Nusa, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah ketika ditegur agar jangan mabuk-mabukan lagi, serta sering bermain judi, yang akibatnya sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi sebagaimana dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam masalah perceraian sehingga tidak cukup hanya dengan pengakuan Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya dengan demikian telah ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Serasan pada tanggal 22 Mei 2012, Kabupaten Natuna serta telah bersama sebagai sebuah keluarga, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk dan bukti P.3 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, alat bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 dan P.3 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, Saksi-Saksi tersebut bukan merupakan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., walaupun Saksi 1 tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihannya dan hanya mengetahui dari orang tua Penggugat, keterangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 saling bersesuaian dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Serasan pada tanggal 22 Mei 2012, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Air Nusa, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan lagi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang bik lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan-alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka menurut pendapat Hakim keadaan tersebut dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan abstrak hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 0100/Pdt.G/2019/PA.Ntn.